



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARRY ZURESMON BIN AIDI MUCHTAR;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MTS Sarolangun Kelurahan Aur Gading
Kecamatan Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Februari 2024 sampai dengan 20 April 2024;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID.SUS-LH/ 2024/PT JMB tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID.SUS-LH/ 2024/PT JMB tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 12 Februari 2024 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (Alm) pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun menuju ke Pasar Kalangan di Desa Mounti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dengan diantar oleh ojek, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa sampai di ke Pasar Kalangan di Desa Mounti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan langsung mencari dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar orang yang menjual emas dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan para penjual emas hasil pertambangan emas tanpa izin/PETI dan melakukan pembelian emas dengan para penjual emas hasil pertambangan emas tanpa izin dengan harga lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa berhasil mengumpulkan dan menampung emas tersebut kurang lebih 71,46 (tujuh puluh satu koma empat puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Sarolangun dan mau melanjutkan perjalanan untuk menjual kurang lebih 71,46 (tujuh puluh satu koma empat puluh enam) gram tersebut kepada Rian (DPO) yang berada di Sumatera Barat dengan harga lebih kurang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Rio Kusmanto dan saksi Fikri yang mulai menutup jualannya selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Rio dan ingin menumpang untuk berangkat ke Sarolangun, selanjutnya Terdakwa menuju ke Sarolangun bersama saksi Rio Kusmanto dan saksi Fikri sambil mengangkut emas yang Terdakwa beli tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi Rio Kusmanto kemudian di perjalanan di jalan Desa Penengah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Prov. Jambi sekira pukul 13.00 WIB kendaraan yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh saksi Calvin Timotius dan saksi erwin bersama anggota Polres Sarolangun, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang ditumpangi Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merek Blasted di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi butiran emas, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Penimbangan Barang Bukti Emas Nomor 510/301/Koprindag/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan jumlah berat bersih emas sebesar 71,4646 (tujuh puluh satu koma empat enam empat enam) gram yang ditandatangani oleh Mahmubah, S.E., Pembina NIP.196906271992112003 atas nama Kepala Dinas Kabid Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 124/BMF/2023 pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, yakni: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran warna kuning, terdapat kandungan dominan unsur mineral Gold/Emas (Au) dengan nilai 90,53337% Ppm dan Silver Cuper (Ag) dengan nilai 2,52 % serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 161 Jo 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor: PDM-49/T.PUL/Sr/11//2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mineral dan batubara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan pidana penjara selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran emas dengan berat bersih emas sebesar 71,4646 (tujuh puluh satu koma empat enam empat enam) gram;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Blasted;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut mineral tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran emas dengan berat bersih emas sebesar 71,46 (tujuh puluh satu koma empat puluh enam) gram; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Blasted; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Srl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 29 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024;

Terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

sebagai berikut:

- a. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Negeri Sarolangun, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini:
 - Bahwa sesuai dengan tujuan Pidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat terdakwa jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan) dijelaskan pidana merupakan penjeraan yang dibagi dalam 2 (dua) tujuan yakni pidana untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali yang dimana tujuan pencegahan tersebut untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
 - HUGO DE GROOT (GROTIUS) memandang Teori Gabungan dengan pidana sebagai keadilan absolute "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, yang terkenal dengan sebutan latin : *Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorang pun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan. ZEVEN BERGEN yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respect kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu "*ultimum remedium*" (pada akhirnya yang dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain). Selanjutnya oleh VOS diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negatif maupun positif;

- Bahwa Penuntut Umum dalam menerapkan *Straafmaat* (berat ringannya pidana) sebagaimana dalam tuntutanannya semata-mata untuk menerapkan teori dan doktrin tujuan-tujuan pemidanaan (*stafftheorieen*) sebagaimana telah disebutkan diatas yang pada intinya terdapat prevensi yang sifatnya umum dan yang sifatnya khusus serta memuaskan masyarakat melalui hukum pidana yang adil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024 dalam perkara atas nama terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (alm) tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara tersebut, dan memutuskan:
 - Menyatakan terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mineral dan Batubara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo 35 ayat (3) huruf c dan g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing kepada Terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran emas dengan berat bersih emas sebesar 71,4646 gram;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



- 1 (Satu) buah Tas ransel warna abu-abu merk Blasted;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan pada sidang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2024/PN Srl tanggal 15 Januari 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024 terutama terhadap perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti karena telah tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diajukan ke persidangan berupa: butiran emas dengan berat bersih emas sebesar 71,4646 gram, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.800.000,00 per gram dan akan dijual lagi seharga Rp850.000,00 per gram. Kegiatan jual beli emas ini telah dilakukan Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini dan tujuan Pemidanaan selain sebagai pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga membuat jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil memori banding Penuntut Umum tersebut beralasan untuk dikalbulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo 35 ayat (3) huruf c dan g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 266/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuh terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut mineral tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arry Zuresmon bin Aidi Muchtar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan butiran emas dengan berat bersih emas sebesar 71,4646 (tujuh puluh satu koma empat enam empat enam) gram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Blasted;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di ke dua tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Pengadilan Tinggi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarno.,S.H,M,H., dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dewi Darmi SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi Jambi dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Suwarno.,S.H,M,H.,
ttd

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum,

Hakim Ketua,
ttd

Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,
ttd

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 28/PID.SUS-LH/2024/PT JMB